



PUTUSAN

No. 1874 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOCH. LILIK WIBISONO ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/tanggal lahir : 01 Desember 1973 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Flamboyan F-71 CJT II, RT.012
Rw.004 Gedong, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Berlian Argo
Jaya) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Juni 2011 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 26 September 2011 No.612/2011/S.288.Tah/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2011 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial tertanggal 26 September

al. 1 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 No. 613/2011/S.288.Tah/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan Terdakwa :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa pada hari yang tidak dapat di ingat dengan pasti dalam bulan Desember 2006 sampai dengan tanggal 28 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Cafe Gracia dan Shangrila Hotel Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO adalah selaku Direktur Utama PT. BERLIAN AGRO JAYA yang telah berbadan hukum dan bergerak dalam bidang industri berencana mendirikan pabrik pupuk dan sedang mempersiapkan anak perusahaan yaitu PT. WORLD FINANCE TRUST yang bergerak dalam bidang keuangan, PT. Berlian Era Perkasa bergerak dalam bidang kontraktor dan PT. Media Praga Nusa yang bergerak dalam bidang usaha event organizer yang seluruhnya beralamat di Wisma Daharmala Sakti Lt 20 Jalan Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta.
- Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA telah dilengkapi perijinan berupa Ijin Domisili No.261/1.824.5/XII/2005, NPWP No. 1.879.794.1-025 An. PT. BERLIAN AGRO JAYA, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan mempunyai rekening Bank HSBC World Trade Center No. Rekening Goro (IDR) 050-022177-001 dan No. Rekening Giro USD 0500022177-007 dan Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma No. Rekening Giro IDR 122-00-0445612-8 dan No. Rekening Giro USD No. 122-00-0463599-4 sedangkan yang berhak mengetahui setiap ke luar masuk uang termasuk pengeluaran cek dan BG di Perusahaan pada kedua Bank tersebut adalah tersangka, SUKIRTO dan paraf oleh sdr. REVOLT WENAS.

al. 2 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan usaha tersebut Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO selaku Direktur Utama PT. BERLIAN AGRO JAYA telah bekerjasama dengan saksi ASWATI SUGIHASTUTI dalam usaha penyertaan modal dalam bidang Finance Engineering dan telah melakukan penandatanganan kontrak dengan bidang Finance Engineering di Bright China International Investment Holding Limited BCIIHL serta telah dibuatkan perjanjian selanjutnya saksi ASWATI SUGIHASTUTI secara bertahap telah mentransfer uangnya melalui Bank BCA Cabang Darmo ke rekening milik Terdakwa dengan nilai total Rp.3.500.000.000,- dengan bunga setiap bulanya selama 5 bulan setelah masa program 5 (lima) bulan berakhir maka modal akan dikembalikan dengan jaminan cek yang diberikan oleh Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO berupa CEK No. 135710, tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- pada Bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited an. PT. BERLIAN ARGO JAYA dengan Nomor Rekening 050-022177-001 yang ditandatangani oleh MOCH. LILIK WIBISONO dan BILYET GIRO No. 393725, tanggal penerbitan 3 April 2007 tanggal jatuh tempo 1 September 2007 senilai Rp.1.000.000.000,-, untuk keuntungan Rekening Nomor 429040698 an. ASWATI SUGIHASTUTI pada Bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited an. PT. BERLIAN ARGO JAYA dengan Nomor Rekening 050-022177-001 yang ditandatangani oleh MOCH. LILIK WIBISONO namun kenyataannya setelah masa kontrak 5 (lima) bulan habis sdr. ASWATI SUGIHASTUTI hanya menerima keuntungan bulan pertama dan bulan kedua bulan berikutnya sudah tidak menerima keuntungan lagi dan modal tidak dikembalikan karena 2 (dua) lembar CEK dan BG tersebut setelah dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak mencukupi bahkan setelah diminta sdr. MOCH LILIK WIBISONO memberikan cek senilai Rp.3.500.000.000,- juga setelah dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak mencukupi.
- Bahwa dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- merupakan dana milik saksi Dra. SM RESI ARIA sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- adalah milik saksi ASWATI SUGIHASTUTI dan dalam kerjasama tersebut Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO

al. 3 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



telah menyerahkan keuntungan kepada saksi ASWATI SUGIHASTUTI senilai Rp. 1.300.000.000,-.

- Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA dengan Direktur utama MOCH. LILIK WIBISONO di dalam surat perjanjian kerja sama menyatakan selaku pemilik dan pelaku dalam bidang Finance Engineering yang saat ini telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Bright China International Investment Holding Limited (BCIHL) namun berdasarkan surat dari Direktur Bright China International Investment Holding Limited (BCIHL) bahwa sejak tanggal 31 Desember 2006 PT. BERLIAN AGRO JAYA sudah tidak pernah melakukan kontrak / kerja sama dengan dengan Bright China International Investment Holding Limited (BCIHL) dan uang sdr. ASWATI SUGIHASTUTI ternyata digunakan untuk kerjasama / kontrak dengan perusahaan NIPPON LIGHT FINANCE LIMITED HONGKONG (NLFLH).
- Bahwa sesuai perjanjian yang dibuat antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan saksi ASWATI SUGIHASTUTI setelah tandatangan kontrak maka pihak pertama segera berangkat ke Hongkong dalam rangka mewakili pihak kedua untuk melakukan aplikasi program ini, pada saat akhir program maka pihak kedua akan menerima kembali dana penyertaannya sebesar jumlah modal yang disetor (total Rp. 3.500.000.000,-) namun kenyataannya setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 24 Januari 2007 Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO tidak pernah datang ke BCIHL namun uang saksi ASWATI SUGIHASTUTI hanya diserahkan sebesar Rp.250.000.000,- kepada REVOLT M. WENAS untuk diserahkan ke BCIHL (ada bukti penyerahannya) dan untuk perjanjian tertanggal 5 Februari 2007, 1 Maret 2007 dan 1 April 2007 Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO tidak pernah berangkat ke BCIHL dan sisa uang milik saksi ASWATI SUGIHASTUTI sebesar Rp.3.250.000.000,- juga tidak pernah diserahkan ke BCIHL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi ASWATI SUGIHASTUTI mengalami kerugian sebesar + Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

al. 4 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan Desember 2006 sampai dengan tanggal 28 April 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Cafe Gracia dan Shangrila Hotel Surabaya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah dalam hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO adalah selaku Direktur Utama PT. BERLIAN AGRO JAYA yang telah berbadan hukum dan bergerak dalam bidang industri berencana mendirikan pabrik pupuk dan sedang mempersiapkan anak perusahaan yaitu PT. WORLD FINANCE TRUST yang bergerak dalam bidang keuangan, PT. Berlian Era Perkasa bergerak dalam bidang kontraktor dan PT. Media Praga Nusa yang bergerak dalam bidang usaha event organizer yang seluruhnya beralamat di Wisma Daharmala Sakti Lt 20 Jalan Jend Sudirman Kav. 32 Jakarta.
- Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA telah dilengkapi perijinan berupa Ijin Domisili No. 261/1.824.5/XII/2005, NPWP No. 1.879.794.1-025 An. PT. BERLIAN AGRO JAYA, Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan mempunyai rekening Bank HSBC World Trade Center No. Rekening Goro (IDR) 050-022177-001 dan No. Rekening Giro USD 0500022177-007 dan Bank Mandiri KCP Jakarta Berdharma No. Rekening Giro IDR 122-00-0445612-8 dan No. Rekening Giro USD No. 122-00-0463599-4 sedangkan yang berhak mengetahui setiap keluar masuk uang termasuk pengeluaran cek dan BG di Perusahaan pada kedua Bank tersebut adalah tersangka, SUKIRTO dan paraf oleh sdr. REVOLT WENAS.
- Bahwa dalam melakukan usaha tersebut Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO selaku Direktur Utama PT. BERLIAN AGRO JAYA telah bekerjasama dengan saksi ASWATI SUGIHASTUTI dalam usaha

al. 5 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal dalam bidang Finance Engineering dan telah melakukan penandatanganan kontrak dengan bidang Finance Engineering di Bright China International Investment Holding Limited BCIIHL serta telah dibuatkan perjanjian selanjutnya saksi ASWATI SUGIHASTUTI secara bertahap telah mentransfer uangnya melalui Bank BCA Cabang Darmo ke rekening milik Terdakwa dengan nilai total Rp.3.500.000.000,- dengan bunga setiap bulanya selama 5 bulan setelah masa program 5 (lima) bulan berakhir maka modal akan dikembalikan dengan jaminan cek yang diberikan oleh Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO berupa CEK No. 135710, tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2007, sebesar Rp.2.000.000.000,- pada Bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited an. PT. BERLIAN ARGO JAYA dengan Nomor Rekening 050-022177-001 yang ditandatangani oleh MOCH. LILIK WIBISONO dan BILYET GIRO No. 393725, tanggal penerbitan 3 April 2007 tanggal jatuh tempo 1 September 2007 senilai Rp. 1.000.000.000,-, untuk keuntungan Rekening Nomor 429040698 an. ASWATI SUGIHASTUTI pada Bank The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited an. PT. BERLIAN ARGO JAYA dengan Nomor Rekening 050-022177-001 yang ditandatangani oleh MOCH. LILIK WIBISONO namun kenyataannya setelah masa kontrak 5 (lima) bulan habis sdr. ASWATI SUGIHASTUTI hanya menerima keuntungan bulan pertama dan bulan kedua bulan berikutnya sudah tidak menerima keuntungan lagi dan modal tidak dikembalikan karena 2 (dua) lembar CEK dan BG tersebut setelah dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak mencukupi bahkan setelah diminta Sdr. MOCH LILIK WIBISONO memberikan CEK senilai Rp. 3.500.000.000,- juga setelah dicairkan ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak mencukupi.

- Bahwa dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- merupakan dana milik saksi Dra. SM RESI ARIA sebesar Rp.1.300.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 2.200.000.000,- adalah milik saksi ASWATI SUGIHASTUTI dan dalam kerjasama tersebut Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO telah menyerahkan keuntungan kepada saksi ASWATI SUGIHASTUTI senilai Rp.1.300.000.000,-.
- Bahwa PT. BERLIAN AGRO JAYA dengan Direktur Utama MOCH. LILIK WIBISONO di dalam surat perjanjian kerja sama menyatakan

al. 6 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dan pelaku dalam bidang Finance Engineering yang saat ini telah melakukan penandatanganan kontrak dengan Bright China International Investment Holding Limited (BCIIHL) namun berdasarkan surat dari Direktur Bright China International Investment Holding Limited (BCIIHL) bahwa sejak tanggal 31 Desember 2006 PT. BERLIAN AGRO JAYA sudah tidak pernah melakukan kontrak / kerja sama dengan dengan Bright China International Investment Holding Limited (BCIIHL) dan uang sdr. ASWATI SUGIHASTUTI ternyata digunakan untuk kerja sama / kontrak dengan perusahaan NIPPON LIGHT FINANCE LIMITED HONGKONG (NLFLH).

- Bahwa sesuai perjanjian yang dibuat antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan saksi ASWATI SUGIHASTUTI setelah tandatangan kontrak maka pihak pertama segera berangkat ke Hongkong dalam rangka mewakili pihak kedua untuk melakukan aplikasi program ini, pada saat akhir program maka pihak kedua akan menerima kembali dana penyertaannya sebesar jumlah modal yang disetor (total Rp. 3.500.000.000,-) namun kenyataannya setelah penanda tanganan perjanjian tertanggal 24 Januari 2007 Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO tidak pernah datang ke BCIIHL namun uang saksi ASWATI SUGIHASTUTI hanya diserahkan sebesar Rp.250.000.000,- kepada REVOLT M. WENAS untuk diserahkan ke BCIIHL (ada bukti penyerahannya) dan untuk perjanjian tertanggal 5 Februari 2007, 1 Maret 2007 dan 1 April 2007 Terdakwa MOCH LILIK WIBISONO tidak pernah berangkat ke BCIIHL dan sisa uang milik saksi ASWATI SUGIHASTUTI sebesar Rp.3.250.000.000,- juga tidak pernah diserahkan ke BCHIIL.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi ASWATI SUGIHASTUTI mengalami kerugian sebesar + Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Surabaya tanggal 21 Maret 2011 sebagai berikut :

al. 7 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH LILIK WIBISONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama No.01/CP-SBY/2006-01BG tgl 1-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Boar Resolution No.01/BAJ-BCIHL/02-2006 tgl 14-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 17-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Supplement Free Perfect Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minutes Of Meeting Bright China tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Consent to Act As Decoration tgl 11-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Return Of Alloment tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Board Resolution Bright China, 1 bendel foto copy legalisir Notification of Resignation, 1 bendel foto copy legalisir Agreement Transaction tgl 12-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 28-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 28-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 7-11-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen rapat tgl 9-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 16-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Email tgl 12-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Authorizer Letter dari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel foto copy legalisir Letter Of Guarantee, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Authorization Letter dari Bright China ke World Financial Trust, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Guarantee dari Bright China, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD (Rencana Pengguganaan Dana) PT. BAJ tanggal 16 Pebruari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD PT. BAJ tanggal 27 Pebruari 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 7340091595 atas nama. SURYA KURNIAWAN tanggal 01 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 3011418056 atas nama SURYA KURNIAWAN tanggal 0 1 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening bank BCA KCP Simpang Dharmo Permai No. 7260080096, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening Bank BCA Mutasi sejak tanggal 06 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 1 (satu)

al. 8 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto copy legalisir Form aplikasi pengiriman uang HSBC tanggal 30 Mei 2007 senilai USD 28,735, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana BCA tanggal 27 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA dan Cek HSBC tanggal 30 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 12.500.000,- dan Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp.6.500.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan pembelian uang kertas Asing bank BCA tanggal I Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar pengetuhan PT. BAJ tanggal I Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC senilai HK \$ 4.000.000,- tanggal 13.08.2007, dan HK \$ 12.000.000 tanggal 27.08.2007, dan bukti penolakan kliringnya dari HSBC tanggal 3 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan No. Pol. 306/K/1/2008/SPK unit 1, tanggal 24 Januari 2008, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.01 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.02 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.03 tanggal 01 -032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-04/001.01 tanggal 01-04-2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penolakan CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certificate Of Time Deposit, Tgl. 16 Maret 2007, senilai USD 10,000,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Confirmation dari Bright China ke Nippon Light Int'l Ltd, Tgl. 10-11-2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-RMW/BAJNIII-2007/01 tanggal 30 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-SRP/BAJNIII-2007/01, Tgl. 30 Agustus 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Addendum Of Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) Jembar foto copy legalisir Confirmation Letter, No. BAJ/01.01/2007/0011 Tgl. 15 Januari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar gaji BOD dan Kondisi Keuangan BAJ, per tanggal I Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal I Mei 2007 senilai Rp. 125.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda terima dari DENNY S.Y. LAU tanggal 2 Mei 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Ltd. Untuk

al. 9 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJ, Tgl. 11 Mei 2007 tentang pembayaran Tahap pertama atas hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Limited No. DIR0507-003 Tgl. 21 Mei 2007, tentang Pembayaran Tahap Pertama Atas Hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ, Tgl. 3 September 2007, tentang final Demand For Nippon Light International Ltd. Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light Finance Limited No. NPFL-DIR- 0607-001 tanggal 5 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon Light International Limited cq Max Millian Nelwan Tgl. 6 September 2007, 1 lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon No. BAJ/01.05/2007/0063 tanggal 14 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Nice Express Travel Service Limited, No.51193 Tgl. 21 April 2007, senilai HK\$ 36,556 dan Invoice Airtour Tgl. 4 April 2007 senilai HK\$ 1.320, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Travel senilai Rp. 1.900.000,- dan 1.560, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat (email) Denny Lau ke Surya Kurniawan (Accounting BAJ) Tgl. 20 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte pendirian Perseroan terbatas PT. Berlian Agro Jaya (BAJ) No. 35 Tgl. 28 Agustus 1998, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte kuasa Direktur PT. B AJ No. 0 1 tanggal 1 Pebruari 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. 1 Tgl. 8 Agustus 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. 8 Tgl. 2 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir S11JP PT. BAJ No. 0289511.824.271, Tgl. 30 Juni 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. TDP.09.05.1.51.44756, Tgl. 21 Juli 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.849.794.1 022.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 45/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 30 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

al. 10 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama No.01/CP-SBY/2006-01BG tgl 1-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Boar Resolution No.01/BAJ-BCIHL/02-2006 tgl 14-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 17-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Supplement Free Perfect Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minutes Of Meeting Bright China tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Consent to Act As Decoration tgl 11-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Return Of Alloment tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Board Resolution Bright China, 1 bendel foto copy legalisir Notification of Resignation, 1 bendel foto copy legalisir Agreement Transaction tgl 12-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 28-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 28-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 7-11-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen rapat tgl 9-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 16-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Email tgl 12-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Authorizer Letter dari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel foto copy legalisir Letter Of Guarantee, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Authorization Letter dari bright China ke World Financial Trust, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Guarantee dari Bright China, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD (Rencana Pengguganaan Dana) PT. BAJ tanggal 16 Pebruari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD PT. BAJ tanggal 27 Pebruari 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 7340091595 atas nama SURYA KURNIAWAN tanggal 01 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 3011418056 atas nama SURYA KURNIAWAN tanggal 0 1 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening bank BCA KCP Simpang Dharmo Permai No. 7260080096, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening Bank BCA Mutasi sejak tanggal 06 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Form aplikasi pengiriman uang HSBC tanggal 30 Mei 2007 senilai USD 28,735, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana BCA tanggal 27 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA dan Cek HSBC tanggal 30 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 12.500.000,- dan Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal

al. 11 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Mei 2007 senilai Rp.6.500.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan pembelian uang kertas Asing bank BCA tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar pengeluaran PT. BAJ tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC senilai HK \$ 4.000.000,- tanggal 13.08.2007, dan HK \$ 12.000.000 tanggal 27.08.2007, dan bukti penolakan kliringnya dari HSBC tanggal 3 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan No. Pol. 306/K/1/2008/SPK unit 1, tanggal 24 Januari 2008, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.01 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.02 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir No. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.03 tanggal 01 -032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir No. FE-BG/BAJ-XXX/2007-04/001.01 tanggal 01-04-2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penolakan CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certificate Of Time Deposit, tgl. 16 Maret 2007, senilai USD 10,000,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Confirmation dari Bright China ke Nippon Light Int'l Ltd, Tgl. 10-11-2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-RMW/ BAJNIII-2007/01 tanggal 30 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-SRP/ BAJNIII-2007/01, tgl. 30 Agustus 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Addendum Of Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) Jembar foto copy legalisir Confirmation Letter, No. BAJ/01.01/2007/0011 Tgl. 15 Januari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar gaji BOD dan Kondisi Keuangan BAJ, per tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp. 125.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima dari DENNY S.Y. LAU tanggal 2 Mei 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Ltd. Untuk BAJ, tgl. 11 Mei 2007 tentang pembayaran tahap pertama atas hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Limited No. DIR0507-003 tgl. 21 Mei 2007, tentang Pembayaran Tahap Pertama Atas Hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ, tgl. 3 September 2007, tentang final Demand For Nippon Light International Ltd. Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light Finance

al. 12 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited No. NPFL-DIR- 0607-001 tanggal 5 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon Light International Limited cq Max Millian Nelwan tgl. 6 September 2007, 1 lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon No. BAJ/01.05/2007/0063 tanggal 14 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Nice Express Travel Service Limited, No.51193 tgl. 21 April 2007, senilai HK\$ 36,556 dan Invoice Airtour tgl. 4 April 2007 senilai HK\$ 1.320, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Travel senilai Rp. 1.900.000,- dan 1.560, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat (email) Denny Lau ke Surya Kurniawan (Accounting BAJ) tgl. 20 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte pendirian Perseroan terbatas PT. Berlian Agro Jaya (BAJ) No. 35 tgl. 28 Agustus 1998, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte kuasa Direktur PT. B AJ No. 01 tanggal 1 Februari 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. 1 tgl. 8 Agustus 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. 8 tgl. 2 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir S11JP PT. BAJ No. 0289511.824.271, tgl. 30 Juni 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas No. TDP.09.05.1.51.44756, tgl. 21 Juli 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.849.794.1 022.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No.359/PID/2011/PT.SBY. tanggal 21 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Maret 2011 No. 45/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.45/Pid.B/2011/PN.Surabaya. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya

al. 13 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 15 Agustus 2011 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum oleh karena mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.45/Pid.B/2011/PN.Sby. dengan tanpa terlebih dahulu menguraikan pertimbangan hukum serta alasan-alasan seperti yang diwajibkan oleh undang-undang.
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya wajib untuk memeriksa keseluruhan obyek perkara yang dimohonkan. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya hanya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum dan menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, tanpa disertai alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, oleh karena itu *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum.
3. Bahwa *judex facti* juga salah dalam menerapkan hukum oleh karena tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa *judex facti* tidak mendalami fakta hukum di persidangan, vide uraian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan fakta-fakta lain di persidangan yang menjelaskan bahwa persoalan hukum yang terjadi

al. 14 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI adalah peristiwa perdata semata. Hal mana terbukti dari uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara nyata dan tegas menerangkan bahwa adalah benar adanya telah terjadi hubungan bisnis dalam bentuk penyertaan modal pada PT. BERLIAN ARGO JAYA, yang dalam hal ini Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO selaku Direktur Utama dan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI sebagai salah satu pihak yang menyertakan modal. Terlebih lagi dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dengan tegas bahwa Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO telah membayar keuntungan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI.

Penegasan mana secara yuridis harus dianggap sebagai fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasannya antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI telah terjadi hubungan hukum keperdataan yang prestasinya belum terselesaikan dengan sempurna, terlebih lagi fakta hukum, dimaksud diuraikan secara berulang oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam Sruat dakwaan maupun surat tuntutan.

Dan kalau *judex facti* dalam perkara tetap memaksakan diri untuk mengambil alih persoalan ini sebagai persoalan pidana dan menghukum Terdakwa oleh karenanya, maka ini merupakan suatu kekeliruan yang berakibat pada terbelenggunya kebebasan Terdakwa MOCH LILIK WIBISONO, mengingat perkara ini adalah persoalan perdata yang semestinya harus diselesaikan melalui peradilan perdata.

5. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan secara mendalam sebab terjadinya wanprestasi dalam perkara ini, bahwa sebagaimana uraian surat dakwaan dan fakta-fakta di persidangan telah dengan tegas menjelaskan bahwa saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI telah menyertakan modal sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), penyertaan modal mana telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO, di sini lain surat dakwaan maupun fakta-fakta di persidangan menegaskan pula bahwa saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI telah meminta keuntungan agar dibayar di muka yang kemudian oleh Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO telah

al. 15 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



direalisasikan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah). (vide Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan).

Dari fakta-fakta hukum ini secara yuridis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1. Bahwa lagi-lagi hubungan hukum antara Terdakwa MOCH. WIBISONO dengan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI adalah hubungan hukum keperdataan.

5.2. Bahwa gagalnya hubungan bisnis antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO dengan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI tidak hanya diakibatkan oleh kelalaian dengan kesalahan Terdakwa semata, melainkan juga perbuatan saksi NY. ASWATI SUGIHASTUTI yang memaksakan kehendak untuk meminta keuntungan dibayar di muka sehingga memberi efek yang sangat besar bagi ketidakberhasilan hubungan bisnis ini.

Sungguh tidak pernah terjadi dalam dunia bisnis di mana seorang investor/penanam modal meminta keuntungan dibayar di muka.

6. Bahwa judex facti dalam membuat keputusan sangat tendensius.

7. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menawarkan kepada Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO untuk menyelesaikan kewajibannya kepada saksi Ny. ASWATI SUGIHASTUTI berupa pembayaran modal berikut bunga dan keuntungan sesuai kesepakatan dan hal ini telah pula disanggupi oleh Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO, sebagaimana adanya pertemuan antara Terdakwa MOCH. LILIK WIBISONO, dan dalam pertemuan tersebut saksi NY. Aswati Sugihastuti meminta kepada Terdakwa MOCH. Lilik Wibisono untuk membayar :

1. Modal.
2. Keuntungan.
3. Bunga.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Dapat dibenarkan judex facti telah salah menerapkan hukum karena pertimbangan-pertimbangan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti telah menggunakan akal/tipu muslihat/rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan saksi untuk membuat hutang merupakan kekeliruan karena

al. 16 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



hubungan hukum saksi dan Terdakwa merupakan hubungan keperdataan yaitu kerjasama dalam bentuk penyertaan modal di bidang Finance Engineering di mana saksi menyertakan modal sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu rupiah) untuk kerjasama dimaksud. Dengan demikian diteruskannya uang sebesar tersebut oleh saksi adalah karena adanya kesepakatan kerjasama penyertaan modal dengan janji pemberian keuntungan dan bukan karena adanya tipu muslihat.

- Terdakwa sudah memberikan keuntungan kepada saksi sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) sesuai yurisprudensi pembayaran keuntungan berapapun besarnya yang dibayar saksi merupakan hubungan keperdataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 359/Pid/2011/PT.Sby. tanggal 21 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 45 /Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 30 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MOCH. LILIK WIBISONO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 359/Pid/2011/PT.Sby. tanggal 21 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 45 /Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 30 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **MOCH. LILIK WIBISONO** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut

al. 17 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran tapi merupakan perbuatan dalam lingkup perdata ;

- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1 bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama No.01/CP-SBY/2006-01BG tgl 1-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Boar Resolution No.01/BAJ-BCIHL/02-2006 tgl 14-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 17-2-2006, 1 bendel foto copy legalisir Corporation Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Supplement Free Perfect Agreement tgl 16-4-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minutes Of Meeting Bright China tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Consent to Act As Decoration tgl 11-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Return Of Alloment tgl 2-5-2006, 1 bendel foto copy legalisir Board Resolution Bright China, 1 bendel foto copy legalisir Notification of Resignation, 1 bendel foto copy legalisir Agreement Transaction tgl 12-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 28-7-2006, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 28-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen Rapat tgl 7-11-2006, 1 bendel foto copy legalisir Notulen rapat tgl 9-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Minute Of Meeting tgl 16-3-2007, 1 bendel foto copy legalisir Email tgl 12-9-2006, 1 bendel foto copy legalisir Authorizer Letter dari Bright China ke PT BAJ, 1 bendel foto copy legalisir Letter Of Guarantee, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Authorization Letter dari bright China ke World Financial Trust, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Guarantee dari Bright China, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD (Rencana Penggunaan Dana) PT. BAJ tanggal 16 Pebruari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir RPD PT. BAJ tanggal 27 Pebruari 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 7340091595 atas nama SURYA KURNIAWAN tanggal 01 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Informasi Mutasi Rekening No. 3011418056 atas nama SURYA KURNIAWAN tanggal 0 1 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening bank BCA KCP Simpang Dharmo Permai No. 7260080096, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Rekening Bank BCA Mutasi sejak tanggal 06 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Form aplikasi

al. 18 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang HSBC tanggal 30 Mei 2007 senilai USD 28,735, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana BCA tanggal 27 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA dan Cek HSBC tanggal 30 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 12.500.000,- dan Rp. 15.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 6.500.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Permohonan pembelian uang kertas Asing Bank BCA tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar pengeluaran PT. BAJ tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC senilai HK \$ 4.000.000,- tanggal 13.08.2007, dan HK \$ 12.000.000 tanggal 27.08.2007, dan bukti penolakan klingingnya dari HSBC tanggal 3 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Penerimaan Laporan No. Pol. 306/K/1/2008/SPK unit 1, tanggal 24 Januari 2008, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.01 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.02 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-03/001.03 tanggal 01-032007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NO. FE-BG/BAJ-XXX/2007-04/001.01 tanggal 01-04-2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penolakan CEK HSBC tanggal 4.4.2007 senilai HK \$ 16,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certificate Of Time Deposit, Tgl. 16 Maret 2007, senilai USD 10,000,000,000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Letter of Confirmation dari Bright China ke Nippon Light Int'l Ltd, Tgl. 10-11-2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-RMW/BAJNIII-2007/01 tanggal 30 Agustus 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan No. SP-SRP/BAJNIII-2007/01, Tgl. 30 Agustus 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Addendum Of Cooperation Agreement tanggal 16 Nopember 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Confirmation Letter, No. BAJ/01.01/2007/0011 Tgl. 15 Januari 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar gaji BOD dan Kondisi Keuangan BAJ, per tanggal 1 Maret 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 1 Mei 2007 senilai Rp. 125.000.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda terima dari DENNY S.Y. LAU tanggal 2 Mei 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Ltd. Untuk BAJ, Tgl. 11 Mei 2007 tentang pembayaran

al. 19 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pertama atas hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light International Limited No. DIR0507-003 Tgl. 21 Mei 2007, tentang Pembayaran Tahap Pertama Atas Hasil Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ, Tgl. 3 September 2007, tentang Final Demand For Nippon Light International Ltd. Trading, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Nippon Light Finance Limited No. NPFL-DIR- 0607-001 tanggal 5 September 2007, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon Light International Limited cq Max Millian Nelwan Tgl. 6 September 2007, 1 lembar foto copy legalisir Surat BAJ ke Nippon No. BAJ/01.05/2007/0063 tanggal 14 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Nice Express Travel Service Limited, No.51193 Tgl. 21 April 2007, senilai HK \$ 36,556 dan Invoice Airtour Tgl. 4 April 2007 senilai HK \$ 1.320, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Invoice dari Travel senilai Rp. 1.900.000,- dan 1.560, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat (email) Denny Lau ke Surya Kurniawan (Accounting BAJ) Tgl. 20 September 2007, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berlian Agro Jaya (BAJ) No. 35 Tgl. 28 Agustus 1998, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte kuasa Direktur PT. B AJ No. 0 1 tanggal 1 Pebruari 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. I Tgl. 8 Agustus 2006, 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. BAJ No. 8 Tgl. 2 Maret 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir S11JP PT. BAJ No. 0289511.824.271, Tgl. 30 Juni 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perseroan Terbatas no. TDP.09.05.1.51.44756, Tgl. 21 Juli 2006, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.849.794.1 022.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2011**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyakpa Pha, SH., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

al. 20 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

ttd/

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

K e t u a,

ttd/

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310

al. 21 dari 21 hal. Put. No.1874 K/Pid/2011